

# **WALIKOTA SURABAYA**

## KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/293/436.1.2/2009

#### **TENTANG**

#### PANITIA PENCANANGAN SURABAYA KOTA PALIATIF

### WALIKOTA SURABAYA,

### Menimbang :

- a. bahwa jumlah penderita penyakit yang belum dapat disembuhkan baik pada dewasa dan anak seperti penyakit kanker, paru obstruktif kronis, gagal jantung (heart failure), HIV/AIDS cenderung meningkat;
- bahwa penderita penyakit-penyakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan perawatan paliatif sehingga diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup penderita/pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa tersebut;
- bahwa saat ini tidak semua rumah sakit yang berada di Kota Surabaya memberikan perawatan paliatif kepada penderita/pasien yang memiliki penyakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa agar semua rumah sakit dan puskesmas yang berada di Kota Surabaya dapat segera memberikan perawatan paliatif kepada penderita/pasien yang memiliki penyakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surabaya Sebagai Kota Paliatif:
- e. bahwa guna mempersiapkan Kota Surabaya Sebagai Kota Paliatif, perlu membentuk Panitia Pencanangan Surabaya Kota Paliatif
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pencanangan Surabaya Kota Paliatif.

### Mengingat

 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/SK/VII/2007 tentang Kebijakan Perawatan Paliatif;
- 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
- 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KESATU**: Membentuk Panitia Pencanangan Surabaya Kota Paliatif dengan

susunan keanggotaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya selaku Ketua Panitia Pencanangan

Surabaya Kota Paliatif

**KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah:

a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pencanangan Kota Surabaya Sebagai Kota Paliatif;

- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja dan/atau pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pencanangan Kota Surabaya Sebagai Kota Paliatif;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pencanangan Kota Surabaya Sebagai Kota Paliatif Tahun 2010;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota Surabaya.

**KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 7 September 2009

WALIKOTA SURABAYA,

**BAMBANG DWI HARTONO** 

#### Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;

2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.